



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Umar Sakban bin S. Jamula, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karya Galuh I, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor: 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm tanggal 17 Maret 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon.;

Salma Sakban binti Umar Sakban, lahir tanggal 23 Maret 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Karya Galuh I, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo; dengan calon suaminya ;;

Jufrin Umar Yunus bin Umar Yunus, lahir tanggal 2 April 1991 (umur 28 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun II,

Hal. 1 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Pegawai Pencatat Nikah Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Nomor B.053/KUA-30.02.04/Pw.01/3/2020, Tanggal 11 Maret 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang akibatnya anak Pemohon tersebut telah hamil usia tujuh bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Salma Sakban binti Umar Sakban dengan calon suaminya yang bernama Jufrin Umar Yunus bin Umar Yunus;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, baik itu mengenai hak belajar, kesehatan reproduksi, masalah psikologis anak, serta potensi perselisihan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya, hingga anak tersebut mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, karena anak pemohon telah dalam keadaan hamil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Salma Sakban** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, oleh karena antara keduanya telah melakukan perbuatan layaknya pasangan suami isteri, meskipun saat ini belum dalam keadaan hamil, dan khawatir jika tidak dinikahkan antara keduanya akan terjerumus dalam perbuatan dosa, dan anak Pemohon memang telah berhenti bersekolah sejak masih dibangku sekolah dasar, dan menyatakan pula bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah saling sayang dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun lamanya, serta telah siap secara mental dan fisik untuk menjadi seorang isteri untuk calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Jufrin Umar Yunus** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap bertanggungjawab akibat perbuatannya dan saat ini pula calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani, sehingga

Hal. 3 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki pendapatan dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam hal menafkahi anak Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama tidak dapat didengarkan yang bersangkutan dalam keadaan sakit, namun berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon dan Pemohon, bahwa pihak keluarga telah bermusyawarah dan telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 4 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 472.2/DMT-K-WNS/269/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dimito, Kecamatan Wonosari yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 75020217010900021 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Salma Sakban Nomor: 7502-LU-11122013-0042 tanggal 14 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari nomor B.053/KUA. 30.02.04/Pw.01/3/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Salma Sakban nomor 864/394/PKM-BGD/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bongo II, Kecamatan Wonosari yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Salma Sakban nomor DN-Dp/06 0436891 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Adam Donti bin Sona Donti** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karya Galuh I, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Ponakan ipar Pemohon dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan dispensasi atas anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan kenal dengan calon suami anak Pemohon sejak kurang lebih 8 bulan, karena sering melihat calon suami anak Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan ;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Pemohon di rumah Pemohon dan menginap hingga kadang-kadang sampai 3 hari lamanya;
- Bahwa setahu saksi pihak KUA telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah berhenti bersekolah karena telah dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon adalah seorang Petani;
- Bahwa setahu saksi pula antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, karena anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya setahu saksi masih bujangan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, meskipun saksi tidak pernah mengikuti musyawarah tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pula larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. Ramli Anwar bin Yunus Anwar umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa Dinito, bertempat tinggal di Dusun Karya Galuh I, Desa Dinito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo,

Hal. 6 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan teman calon suami anak Pemohon dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi juga berteman dengan calon suami anak Pemohon bernama Jufrin;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan dispensasi atas pernikahan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon baru berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, namun saksi pernah mengikuti musyawarah antara Pemohon dan Keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami anak Pemohon adalah seorang Petani, namun tidak mengetahui penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik itu karena saudara semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berstatus gadis dan calon suaminya setahu saksi masih belum pernah menikah ;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan saksi juga mengikuti musyawarah tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah mandiri dan telah terbiasa melakukan pekerjaan dalam rumah ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan terakhir, Pemohon sudah tidak datang menghadiri sidang, serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Tilamuta dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda pernikahan hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang bernama **Salma Sakban**, umur 17 tahun, yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti

Hal. 9 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tilmuta, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (keterangan Nikah), maka telah dapat dibuktikan Pemohon telah menikah (meskipun tidak dapat menunjukkan buku nikah karena alasan telah terbakar) secara sah dengan **Saira Djamula** (Ibu kandung anak Pemohon) dan saat ini keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tilmuta, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) terbukti anak Pemohon bernama **Salma Sakban** lahir pada Tanggal 23 Maret 2003, oleh karenanya saat ini **Salma Sakban** belum genap berumur 19 tahun (masih berumur 17 tahun) dan merupakan anak dari ayah **Umar Sakban** dan Ibu **Saira Djamula**, sehingga telah ternyata belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Salma Sakban** dengan **Jufrin Umar Yunus** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 10 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat, oleh karena calon suami anak Pemohon sudah sering tinggal bersama dengan anak Pemohon, dan bahkan telah melakukan perbuatan yang seharusnya belum dapat dilakukan oleh keduanya karena belum terikat dalam sebuah perkawinan, dan telah mengakibatkan anak Pemohon telah hamil kurang lebih 30 Minggu sebagaimana bukti P.5 (Surat Keterangan Hamil);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.6) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri dan telah mengakibatkan anak Pemohon telah dalam keadaan hamil, namun maksud ntuk menikahkan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari sebagai lembaga yang berwenang atas perkawinan, karena calon mempelai perempuan atau anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa **Salma Sakban** saat ini berusia 17 tahun, sedangkan **Jufrin Umar Yunus** telah berusia 28 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani sehingga telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan **Salma Sakbanlu** dengan **Jufrin Umar Yunus**;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan dan bersiap untuk membina keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suaminya yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Salma Sakban** dengan calon suaminya yang bernama **Jufrin Umar Yunus**, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Hal. 12 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti **Salma Sakban** berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama **Jufrin Umar Yunus** berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua dari **Salma Sakban** dan orang tua dari **Jufrin Umar Yunus** telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak dari keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka

Hal. 13 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan meskipun memang antara keduanya telah pernah sebelumnya melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi *“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : *“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Salma Sakban** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Jufrin Umar Yunus**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **Salma Sakban** dengan calon suaminya bernama **Jufrin Umar Yunus**;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini adalah perkara Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensi Kawin, pasal 1 ayat 11 perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Salma Sakban binti Umar Sakban** (umur 17 tahun) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Jufrin Umar Yunus bin Umar Yunus** (umur 28 tahun 11 bulan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1441 Hijriah oleh **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.** serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 356.000,-

Hal. 16 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)